



JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Dewan Kehormatan Advokat Dalam Mendukung Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Suap di Indonesia

Christine Susanti¹, Christin Laurensia Setiawan²

¹Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, christine.susanti@uph.edu

²Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, chrstinstwn@gmail.com

Corresponding Author: christine.susanti@uph.edu¹

Abstract: *The legal profession, as an officium nobile, plays a strategic role in upholding the law and ensuring justice. However, in practice, there are still lawyers who engage in bribery to influence judicial proceedings, thereby undermining the integrity of the profession and eroding public trust in the judicial system. This study aims to analyze the role of the Bar Council in supporting efforts to eradicate bribery in Indonesia. The study employs a normative legal research method using both a statutory approach and a case-based approach. Primary legal sources include statutes, the Indonesian Code of Ethics for Attorneys, and court decisions, while secondary legal sources were obtained from books, scholarly journals, and relevant legal literature. All legal materials were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Bar Council has the authority to oversee the implementation of the code of ethics, investigate alleged violations, and impose ethical sanctions—ranging from reprimands, stern warnings, temporary suspension, to permanent disbarment—on attorneys proven to have committed violations. However, the exercise of these functions has not been optimal due to the fact that bribery cases are first handled through the criminal justice system, the large number of bar associations in operation, and the ineffectiveness of oversight mechanisms and the enforcement of ethical sanctions. These conditions allow attorneys who have been subject to ethical sanctions to transfer to other bar associations and continue practicing their profession. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the Bar Council through more effective coordination with law enforcement agencies and to reinforce the professional organization's oversight system in order to maintain the integrity of attorneys and support the eradication of bribery in Indonesia.*

Keyword: *Bar Council, attorneys, code of ethics, bribery, anti-corruption.*

Abstrak: Profesi advokat sebagai *officium nobile* memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan advokat yang terlibat dalam tindak pidana suap untuk memengaruhi proses peradilan, sehingga mencederai integritas profesi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Kehormatan Advokat dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia. Penelitian menggunakan metode

penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat Indonesia, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Advokat memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, memeriksa dugaan pelanggaran, serta menjatuhkan sanksi etik berupa teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap terhadap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan optimal karena penanganan perkara suap lebih dahulu dilakukan melalui proses peradilan pidana, banyaknya organisasi advokat yang beroperasi, serta belum efektifnya mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi etik. Kondisi tersebut memungkinkan advokat yang telah dikenai sanksi etik berpindah ke organisasi advokat lain dan tetap menjalankan profesinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Dewan Kehormatan Advokat melalui koordinasi yang lebih efektif dengan aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengawasan organisasi profesi guna menjaga integritas advokat dan mendukung pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia.

Kata Kunci: Dewan Kehormatan Advokat, advokat, kode etik, tindak pidana suap, pemberantasan korupsi.

PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Fungsi advokat tidak hanya semata sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Rauzi & Suriadiata, 2024), melainkan juga sebagai garda terdepan pengawal dari *due process of law*. Dalam menjalankan profesinya, advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan hukum yang memadai, tetapi juga diwajibkan untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, independensi, serta mematuhi ketentuan hukum dan Kode Etik Advokat Indonesia (Baihaqi, dkk, 2023). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, advokat sering kali mengalami kendala atau hambatan, dan juga risiko yang membahayakan, baik terhadap keselamatan diri maupun profesinya. Oleh karenanya advokat diberikan hak istimewa atau kekebalan ketika ia sedang menjalankan tugas profesinya. Hak kekebalan ini disebut dengan hak imunitas. Hak ini berlaku dalam hal advokat tersebut menjalankan tugas profesinya dan disertai dengan itikad baik. Maksud dari itikad baik adalah tidak berbuat curang, atau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Karena tugas profesinya itu pula, profesi advokat disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). *Officium nobile* mengandung makna bahwa setiap tindakan advokat harus mencerminkan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum (Sumariyanto & Fakhriah, 2020). Berbeda dengan profesi penegak hukum yang lain, profesi advokat dijalankan secara mandiri atau independen, terbebas dari campur tangan pihak manapun. Advokat bebas dalam menentukan apakah akan menangani atau menolak menangani perkara, termasuk juga bebas dalam menentukan strategi atau langkah-langkah hukum yang akan ditempuh yang dipandang tepat untuk kepentingan penanganan perkara, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003).

Dalam menjalankan tugas profesi tersebut, tidak dapat dipungkiri juga kemenangan dan kekalahan turut mempengaruhi kredibilitas seorang advokat. Advokat yang sering memenangkan perkara dianggap cerdas dan piawai, dan hal tersebut akan menaikkan nama

besar dan juga akan berpengaruh pada besaran honorarium yang akan diterima, meskipun ia juga tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan bantuan hukum secara pro bono. Sebaliknya, orang juga akan menghindari menggunakan jasa advokat yang apabila setiap kali berperkara selalu kalah. Seharusnya kemenangan advokat tersebut diperoleh dengan cara-cara yang benar, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku maupun standar kode etik advokat. Namun dalam kenyataannya, ditemukan banyak oknum advokat yang mengupayakan cara meraih kemenangan perkara tersebut dengan cara-cara yang tidak benar, berbuat curang, melanggar ketentuan hukum dan kode etik profesinya, yaitu dengan melakukan tindak pidana suap kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kekuasaan dalam penanganan perkara tersebut. Penyuapan oleh oknum advokat tersebut dapat dilakukan terhadap polisi, jaksa, hakim, panitera, pegawai pengadilan, atau otoritas penegak hukum lainnya.

Penyuapan di lingkungan peradilan merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum karena dapat merusak independensi dan imparialitas lembaga peradilan (Nur'aina, dkk, 2021). Hakim yang seharusnya memutus perkara berdasarkan fakta dan ketentuan hukum berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan tertentu melalui pemberian suap (Moniaga, 2024). Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum menjadi terancam. Selain itu, praktik penyuapan dalam proses peradilan juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan profesi hukum secara keseluruhan (Jannah, 2020).

Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana peran dewan kehormatan advokat dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia. Dewan Kehormatan merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kode etik advokat. Organisasi Advokat tempat dimana para advokat bernaung memiliki andil dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana suap dan juga pemberian sanksi kepada anggotanya yang terbukti melanggar kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pemeriksaan norma hukum yang mengatur peran dewan kehormatan advokat dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Pendekatan hukum melibatkan analisis terhadap pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur tentang delik suap dan sanksinya serta undang-undang advokat berikut dengan kode etik. Pendekatan kasus meneliti kasus-kasus hukum dan putusan pengadilan terkait dengan kasus suap yang dilakukan oleh advokat.

Bahan hukum primer yang dipergunakan termasuk perundang-undangan, kode etik advokat, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur hukum relevan lainnya. Semua materi hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran dan pemahaman komprehensif tentang perbuatan suap oleh oknum advokat, sanksi hukum dan sanksi secara organisasi, berikut dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya yang selama ini dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suap sebagai Bagian dari Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus* dan *corruptio* yang secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu beberapa ahli hukum mendefinisikan korupsi sebagai berikut, Baharuddin Lopa mengartikan korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan

keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum; Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan negara; Treisman mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi (*misuse of public office for private gain*); dan Muhammad Ali sebagaimana dikutip oleh Agus Mulya Karsona, menjelaskan bahwa korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Lalu, korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan koruptor adalah orang yang melakukan korupsi (Ibid, nd).

Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi telah menjadi budaya di Indonesia secara jujur memang harus diakui kebenarannya. Praktik korupsi terjadi di setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari sektor swasta hingga layanan publik masyarakat, seperti di sektor transportasi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, layanan administrasi publik, hingga penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang kemudian dikelompokkan ke dalam 7 bentuk atau jenis utama. yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Ramadhani, nd).

Tindak pidana suap atau suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud agar urusannya lebih cepat, meski melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika dalam transaksi terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan atau *meeting of minds* merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana suap, yang berarti adanya kesepakatan, kesepahaman, atau kesamaan niat antara dua pihak atau lebih. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap-menyuap diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999.

Tindak pidana suap yang berkaitan erat dengan jabatan, kewenangan atau kekuasaan yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum yang profesinya berhubungan dengan sistem peradilan adalah polisi, jaksa, dan hakim. Di luar dari profesi itu namun tetap berkenaan dengan sistem peradilan juga terdapat panitera pengganti, panitera muda, juru sita dan petugas bagian administrasi pengadilan. Pemberian suap dilakukan oleh pihak di luar peradilan kepada pegawai negeri sipil dengan tujuan agar memenangkan perkaranya. Selain melanggar ketentuan hukum yang berlaku, perilaku ini tentu bertentangan dengan kode etik profesi.

Tabel 1. Tindak Pidana Suap terhadap Penyenggaran Peradilan

Pasal	Kategori Perbuatan Pelaku	Sanksi Hukum
Pasal 6 ayat (1) huruf a	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim , dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;	pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Pasal 6 ayat (1) huruf b	memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.	

Pasal 6 ayat (2)	hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
-------------------------	---

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Advokat sebagai Guardian of Constitution

Advokat adalah orang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk dapat menjadi advokat, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, calon advokat juga harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, telah lulus ujian profesi advokat, mengikuti magang sekurang-kurangnya dua tahun secara terus-menerus pada kantor advokat, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dalam pelaksanaan tugas profesinya advokat tidak hanya sekadar membela dan memperjuangkan kepentingan hukum kliennya. Kehadiran advokat diharapkan juga dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum, khususnya hukum acara pidana dijalankan secara adil, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan. Advokat hadir dan berperan untuk memberikan bantuan hukum kepada kelompok marginal, manakala terjadi kesewenang-wenangan, dan memastikan kesetaraan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*).

Kendati demikian, pelaksanaan tugas profesi advokat tersebut tidak selalu berjalan mulus. Terdapat kendala non yuridis yang menghambat pelaksanaan tugas profesi tersebut untuk berjalan dengan baik, misal budaya penegakan hukum yang buruk, budaya koruptif yang menjadikan hukum sebagai alat rekayasa kejahatan atau alat untuk menyalahgunakan kekuasaan dan memperkaya diri. Dalam beberapa kasus yang terjadi terdapat beberapa oknum advokat yang melakukan tindak pidana suap kepada pejabat pengadilan, baik karena adanya permintaan dari pejabat pengadilan, atau karena adanya penawaran dari oknum advokat tersebut kepada pejabat pengadilan agar perkaranya diloloskan atau dimenangkan.

Tabel 2. Perkara Advokat yang Terlibat dalam Tindak Pidana Suap

Tahun	Terdakwa	Sanksi
2005	Tengku Syaifuddin Popon	Pidana penjara 2 tahun delapan bulan
2005	Harini Wijoso	Pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta
2010	Manatap Ambarita	Pidana penjara 3 tahun
2010	Lambertus Palang Ama	Pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 150 juta
2010	Adner Sirait	Pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta
2013	Mario C. Bernado	Pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta
2017	Yagari Bhastara Guntur	Pidana penjara 2,5 tahun
2016	Kasman Sangaji	Pidana penjara 3 tahun 5 bulan dan denda Rp 100 juta
2017	OC Kaligis	Pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 300 juta

Profesi advokat sebagai *officium nobile* tidak hanya dituntut memiliki kemampuan penguasaan hukum yang baik, tetapi juga wajib menjunjung tinggi moralitas, independensi, dan integritas dalam menjalankan profesinya. Konsep *officium nobile* menuntut setiap advokat untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, profesionalitas, serta menjaga kehormatan profesi (Hafidzi, 2015). Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada hukum, masyarakat, dan profesi yang diembannya (Nurzannah,

dkk, 2023). Oleh karena itu, setiap tindakan advokat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Advokat dilarang melakukan tindakan yang dapat merendahkan kehormatan profesi atau mempengaruhi aparat penegak hukum dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum (Jaya, dkk, 2019).

Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Profesi Advokat

Perkara suap yang dilakukan oleh oknum advokat tersebut di atas hanya merupakan salah satu contoh kasus dari sejumlah perkara hukum yang dilakukan oleh oknum advokat. *Obstruction of justice, contempt of court*, penganiayaan, penggelapan dokumen klien, pemalsuan surat dan masih banyak lagi. Bagaimana peran dan tanggung jawab organisasi profesi advokat?

Profesi bukan hanya sekadar pekerjaan. Profesi adalah suatu penyelenggaraan kegiatan tertentu untuk mendapatkan nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian khusus untuk menghasilkan suatu karya yang bermutu/bermanfaat. Untuk mendapatkannya harus melalui serangkaian proses, mulai dari menempuh jalur pendidikan formal, mengikuti pelatihan intensif dan pengalaman. Menurut Parsons, profesi menekankan pada unsur intelektual, namun dalam penerapannya keahlian tersebut dibatasi oleh sistem nilai yang berfungsi sebagai standar normatif yang harus menjadi kerangka orientasi dalam pelaksanaan profesi tersebut. Pembatasan dalam sistem nilai tersebut berfungsi untuk menjamin bahwa kompetensi dari suatu kompleks okupasi (sistem sosial pekerjaan) digunakan secara bertanggung jawab. Kode etik profesi merupakan pedoman sekaligus rambu-rambu yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap anggota organisasi profesi. Oleh karena itu maka setiap organisasi profesi wajib membuat atau memiliki kode etiknya masing-masing.

Setiap penyandang jabatan profesi wajib menjadi anggota dari organisasi profesi. Organisasi profesi bukan sekadar tempat untuk mencari dan menghimpun anggota saja, namun juga memiliki tugas untuk melakukan pelatihan, pembinaan, pengawasan hingga penindakan kepada anggotanya manakala terbukti melanggar aturan kode etik profesi. Beberapa prinsip dalam profesi:

- 1) Profesi tidak berorientasi pada disinterestedness.
Para pengemban profesi adalah orang yang juga mewujudkan pelayanan, daripada sekadar mencari keuntungan (komersial). Prinsip ini merupakan nilai dasar yang menjadi standar normatif bagi para pengemban profesi.
- 2) Rasional
Kebenaran obyektif menjadi standar normatif tertentu, termasuk dalam ruang lingkup penelitian ilmiah. Rasionalitas selalu dihubungkan dengan pertimbangan ilmiah.
- 3) Spesifisitas fungsional.
Kompetensi teknis yang superior menjadikan para pengemban profesi memiliki wibawa dalam masyarakat. Profesional memiliki otoritas hanya untuk bidangnya.
- 4) Universalisme.
Pengambilan keputusan yang menjadi landasan pertimbangan profesional selalu berdasarkan pada permasalahannya, bukan pada siapa dan apa keuntungan yang akan diperoleh. Prinsip ini akan menempatkan objektivitas sebagai lawan dari subyektifitas.

Dietrich Rueschemeyer dalam buku *Lawyers and Doctors A Comparison of Two Professions*, profesi adalah pekerjaan pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematis (ilmu) pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat. Masyarakat awam tidak mampu menilai karya profesional. Oleh karenanya diperlukan pengendalian diri secara individual dari para pengemban profesi untuk berpegang pada nilai dan norma yang menjai tugas para pengemban profesi tersebut.

Kode Etik Advokat Indonesia mengatur hubungan antara advokat dengan klien, hubungan antara advokat dengan rekan sejawat, hubungan antara advokat dengan sesama

aparatus penegak hukum. Dalam kasus suap oleh oknum advokat kepada pejabat pengadilan, kode etik advokat Indonesia telah mengatur hubungan antara advokat dengan hakim, yang harus dilandasi rasa hormat terhadap independensi lembaga peradilan (Nur'aina, dkk, 2021). Advokat tidak diperkenankan melakukan komunikasi yang bersifat mempengaruhi hakim di luar mekanisme persidangan maupun memberikan sesuatu yang dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam memutus perkara (Aristias, 2025). Pertemuan advokat dengan pihak pejabat pengadilan terkait dengan penanganan perkara baik di dalam maupun di luar persidangan dapat dikualifikasikan telah melanggar kode etik advokat. Pertemuan advokat dengan hakim terkait dengan penanganan perkara harus dengan seijin pihak lawan. Advokat yang terlibat dalam tindak pidana suap telah melakukan pelanggaran terhadap:

1) Prinsip Kejujuran

Advokat wajib bertindak jujur dalam menjalankan profesinya. Pemberian uang kepada hakim dan panitera untuk memperoleh putusan yang menguntungkan menunjukkan adanya tindakan yang tidak jujur karena advokat berupaya mencapai tujuan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap keterbukaan dan kejujuran yang menjadi dasar profesi advokat.

2) Prinsip Integritas

Integritas merupakan kualitas moral yang menuntut advokat untuk bertindak sesuai hukum dan nilai etika profesi. Perbuatan memberikan suap kepada pejabat pengadilan menunjukkan rendahnya integritas profesi karena menggunakan kedudukan sebagai advokat untuk mempengaruhi jalannya proses peradilan demi kepentingan klien.

3) Prinsip Independensi

Prinsip independensi mengharuskan advokat menjalankan profesinya secara profesional tanpa melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pemberian suap kepada pejabat pengadilan tidak hanya melanggar Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi; Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur bahwa advokat dapat dikenai tindakan apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya dan Kode Etik Advokat; tetapi juga melanggar Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melarang segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan.

4) Pelanggaran Prinsip Profesionalitas

Profesionalitas menuntut advokat menggunakan argumentasi hukum, alat bukti, dan prosedur hukum yang sah dalam membela klien. Dalam perkara ini, upaya memenangkan perkara dilakukan melalui penyuapan dan pendekatan kepada hakim, bukan semata-mata melalui mekanisme hukum yang benar. Oleh karena itu, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip profesionalitas advokat.

Tindakan pemberian suap tersebut dapat menimbulkan dampak tidak hanya terhadap oknum advokat sebagai pelaku pemberi suap, tetapi juga pada citra profesi advokat dan organisasi advokat, berdampak pula terhadap penerima suap, dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta institusi peradilan.

Profesi advokat yang seharusnya menjadi pengawal penegakan hukum dan keadilan justru dipandang negatif karena terlibat dalam praktik korupsi dan penyuapan. Penyuapan oleh oknum advokat juga telah mencederai prinsip negara hukum karena menghambat terwujudnya proses peradilan yang independen, jujur, dan bebas dari intervensi. Terhadap keadaan demikian, selain pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, organisasi advokat memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penindakan, melalui pemberian Sanksi Etik kepada advokat yang terbukti melakukan pelanggaran. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Organisasi Advokat melalui Dewan Kehormatan. Dengan demikian, apabila seorang advokat terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Organisasi Advokat berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik terhadap advokat yang bersangkutan.

Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa advokat dapat dikenai tindakan apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sumpah jabatan, kode etik profesi, atau mengabaikan kewajiban profesinya. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa seorang advokat yang terbukti melakukan tindak pidana sekaligus melanggar kode etik tidak hanya bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban etik oleh Organisasi Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia mengatur beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada advokat yang terbukti melakukan pelanggaran etik, yaitu teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap atau selamanya sebagai advokat. Penerapan masing-masing sanksi bergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan advokat tersebut. Berikut adalah jenis-jenis sanksi dimaksud:

a) Teguran

Teguran merupakan sanksi etik paling ringan yang diberikan kepada advokat apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya ringan dan tidak menimbulkan dampak yang serius terhadap kehormatan profesi. Sanksi ini pada umumnya diberikan sebagai bentuk pembinaan agar advokat tidak mengulangi perbuatannya.

b) Peringatan

Peringatan atau peringatan keras diberikan kepada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik dengan tingkat kesalahan yang lebih berat dibandingkan pelanggaran yang hanya memerlukan teguran. Tujuan sanksi ini adalah memberikan peringatan agar advokat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

c) Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara (*schorsing*) merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada advokat yang melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Advokat Indonesia sehingga untuk sementara waktu kehilangan hak untuk menjalankan profesinya sebagai advokat. Selama masa pemberhentian tersebut, advokat tidak diperkenankan memberikan jasa hukum maupun menjalankan praktik advokat.

d) Pemberhentian Tetap

Pemberhentian tetap (*ontzetting*) merupakan sanksi etik yang paling berat dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Sanksi ini dijatuhkan kepada advokat yang melakukan pelanggaran yang sangat serius sehingga dianggap tidak lagi layak menjalankan profesi advokat. Pemberhentian tetap mengakibatkan advokat kehilangan statusnya sebagai anggota organisasi advokat dan tidak lagi berhak menjalankan profesi advokat.

Organisasi Advokat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat serta menegakkan Kode Etik Advokat Indonesia. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Organisasi Advokat melalui Dewan Kehormatan. Dengan demikian, apabila seorang advokat diduga melakukan pelanggaran kode etik, proses pemeriksaan etik tidak dilakukan oleh pengadilan, melainkan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Namun pada praktiknya aturan ini tidak terlaksana dengan baik. Dalam hal advokat tertangkap tangan melakukan suap kepada pejabat pengadilan, atau pegawai negeri sipil, atau pejabat pemerintah maka umumnya perkaranya langsung diperiksa secara pidana melalui jalur litigasi pengadilan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pun terbatas karena menjamurnya jumlah organisasi advokat saat ini. Bahkan advokat yang terbukti melanggar kode etik dan dikenakan sanksi

pemecatan oleh organisasi profesinya dapat pindah ke organisasi advokat yang lain. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, terdapat sekitar 94 organisasi advokat yang terdaftar secara sah sebagai badan hukum

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dewan Kehormatan Advokat merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam organisasi profesi advokat, yang bertugas mengawasi pelaksanaan Kode Etik, memeriksa dan mengadili pelanggaran, serta memberikan sanksi kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik. Pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Advokat kurang berjalan maksimal karena banyaknya kasus tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat yang lebih dahulu diselesaikan melalui pengadilan dibandingkan mendahulukan sidang etik. Kondisi organisasi advokat yang sangat banyak juga menyulitkan fungsi pengawasan dan penegakan sanksi karena advokat yang dikenakan sanksi dapat dengan mudah pindah ke organisasi advokat lainnya dan tetap menjalankan profesi sebagai advokat.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat Indonesia, serta putusan pengadilan, sehingga belum menggambarkan secara empiris pelaksanaan fungsi Dewan Kehormatan Advokat dalam praktik. Kedua, pembahasan penelitian dibatasi pada peran Dewan Kehormatan Advokat dalam menangani pelanggaran etik yang berkaitan dengan tindak pidana suap, sehingga belum mengkaji bentuk pelanggaran etik advokat lainnya yang juga berpotensi memengaruhi integritas profesi. Ketiga, penelitian ini belum menganalisis secara komprehensif efektivitas koordinasi antara Dewan Kehormatan Advokat dengan aparat penegak hukum maupun pengaruh keberadaan berbagai organisasi advokat terhadap efektivitas penegakan kode etik di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan peran Dewan Kehormatan Advokat melalui mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan aparat penegak hukum agar proses penegakan etik dapat berjalan seiring dengan proses penegakan hukum pidana terhadap advokat yang melakukan tindak pidana suap. Organisasi advokat juga perlu memperkuat sistem pengawasan, penegakan kode etik, serta mekanisme pertukaran informasi antar lembaga guna mencegah advokat yang telah dijatuhi sanksi etik berpindah ke organisasi advokat lain dan tetap menjalankan profesinya. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal melalui wawancara dengan anggota Dewan Kehormatan Advokat, organisasi advokat, maupun aparat penegak hukum untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan kode etik dalam mendukung pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

REFERENSI

Ant. (2011, November 24). *Advokat Yogya adukan OCK ke PERADI*. Hukumonline.

- Aristias, A. (2025). *Penegakan etika dan tanggung jawab profesi advokat dalam menjaga integritas sistem peradilan*. *Media Hukum Indonesia*.
- Baihaqi, R., Dihati, H., & Lubis, F. (2023). Peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Carundeng, S. J. G., Sambali, S., & Simbala, Y. (2021). Prinsip-prinsip penangkapan dan penahanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perspektif hak asasi manusia. *Lex Crimen*, 10(5), 131–141.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Kencana.
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam sistem negara hukum di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Jannah, M. (2020). Pertanggungjawaban pidana advokat yang melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di pengadilan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(2), 99–107.
- Jaya, P. J. N. S., et al. (2019). Pertanggungjawaban pidana advokat pelaku tindak pidana suap terhadap hakim. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
Journal on Education, 5(2), 3958–3969.
- Kurniawan, K. D. (2019). Gagasan advokat menjadi *whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(1), 100–115.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Melfianora. (2019). *Penulisan karya tulis ilmiah dengan studi literatur*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31227/osf.io/efmc2>
- Moniaga, C. L. (2024). Analisis dan rekonstruksi pengaturan sanksi etik ideal terhadap advokat pelaku tindak pidana korupsi. *Res Publica*.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nggabut, G. D. B. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.
- Nur'aina, A., Prayitno, K. P., & Hendriana, R. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana suap yang dilakukan oleh advokat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016). *Soedirman Law Review*, 3(2), 205–219.
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). Advokat sebagai *officium nobile* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 533–544. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2788>
- Prasasti, N. D., Abella, P., & Marzadi, H. (2025). Analisis pelanggaran kode etik advokat dan perannya dalam meningkatkan profesionalisme profesi advokat. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDTE)*, 2(1), 81–93.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 PK/PID.SUS/2017.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

- Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). Penyuluhan etika profesi hukum bagi calon advokat Ikatan Advokat Indonesia. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(4), 869–876.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Satya, Y. P., Rachman, D. A., Fawwaz, K. S., & Pratama, M. S. F. (2026). Penegakan kode etik advokat dan profesionalisme dalam praktik hukum di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 4(2).
- Selly, G. (2017). Profesi advokat sebagai *officium nobile* (Ide model pendidikan profesi advokat yang mengkombinasi kecerdasan emosional dan intelektual sebagai bagian dari penegak hukum). *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 503–512. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1257768>
- Siregar, M. A., et al. (2024). Peran PERADI terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Sumariyanto, D., & Fakhriah, E. L. (2020). Kajian sanksi pidana terhadap pelanggaran etik advokat dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 26 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Iustitia Omnibus*, 1(2), 30–49.
- Wijana, R., Berlianny, N., & Puspitasari, Y. A. (2025). Urgensi kode etik profesi advokat dalam menjaga eksistensi sebagai profesi terhormat. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 463–474. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4563>